

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. KAJIAN TEORI**

##### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

UMKM memiliki pengertian yang berbeda-beda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga dan undang-undang. Adapun pengertian UMKM menurut UU No 20 tahun 2008 yaitu UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria yakni:

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.

- b. Usaha Kecil, usaha ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2,5 miliar.

- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdasarkan kuantitas tenaga kerja, usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai 99 orang. (Bapadan Pusat Statistik)

Menurut Kementrian Keuangan, bedasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 juni 1994 bahwa usaha

kecil sebagai perorangan/ badan usaha yang telah melakukan kegiatan / usaha yang memiliki penjualan atau omset pertahun setinggi-tingginya Rp600.000.000 atau aset (aktiva) setinggi-tingginya Rp600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati).

### **1) Karakteristik UMKM di Indonesia**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang diantara negara-negara yang ada di Asia. dan pada negara berkembang memiliki beberapa karakteristik dari UMKM. Sulistyastuti (2004) menyebutkan ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia.

- 1) UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar.
- 2) Tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu.
- 3) Sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar.
- 4) Dan yang terakhir UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi

## **2) Peran dan Kontribusi UMKM di Indonesia**

UMKM memiliki peranan penting dalam setiap negara berkembang, begitu juga dengan Indonesia. UMKM mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan Indonesia terutama kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), dan memiliki peran dalam segala bidang contohnya, dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Sehingga selain berfungsi sebagai pertumbuhan ekonomi nasional serta perannya terhadap penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memberikan mamfaat bagi sumber daya nasional, termasuk dalam pemamfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Menurut pendapat Sulistyastuti (2004) bahwa UMKM mampu memberikan mamfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang.

## **2. PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN**

Perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis terdiri dari beragam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha, mulai dari usaha perdagangan, industri, pertanian, munufaktur, peternakan, perumahan, keuangan, dan usaha-usaha lainnya. Masing-masing bidang usaha memiliki karakteristik tersendiri, misalnya usaha peternakan sangat berbeda dengan

usaha makanan. Demikian juga usaha industri sangat berbeda dengan perumahan ataupun dengan pertanian, namun walaupun berbeda antara satu sama lainnya, masing-masing bidang usaha saling ketergantungan (Kasmir, 2013).

Secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dan menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir, 2013). Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Dan adapun pengertian lain yang disampaikan yaitu, lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana (Kasmir, 2013). Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dan bagi persahaan lainnya dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana. Dana merupakan masalah pokok yang selalu ada dan selalu muncul dalam setiap usaha (Kasmir 2013).

#### **a. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK)**

Keberadaan dari lembaga keuangan mempunyai peranan penting terhadap perekonomian suatu negara, karena posisi lembaga keuangan sangat

strategis dalam menggerakkan roda perekonomian. Lembaga keuangan dapat dipisahkan ke dalam dua golongan yaitu: Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Dan pada dasarnya lembaga keuangan ini mempunyai peranan sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan uang dan masyarakat yang kekurangan uang atau disebut *financial intermediary* (Muhammad, 2000).

Perbedaan Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah *pertama*, kewajiban finansial LKB dan LKBB, yaitu pada liabilitas atau pasiva LKB berupa uang, sedang liabilitas atau pasiva LKBB yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai uang. Dan *kedua* kemampuan kedua lembaga keuangan dalam menciptakan kredit dan uang, yaitu LKB mempunyai kemampuan menciptakan kredit, mengedarkan uang, sedang LKBB menyalurkan dana kepada masyarakat terutama melalui penyertaan modal atau membiayai investasi perusahaan (Subagyo, Fatmawati, 1997). perbedaan antara LKB dan LKBB hanyalah pada pola operasional, yakni LKBB tidak boleh menarik dana masyarakat melalui: giro, deposito. Maupun tabungan seperti yang dilakukan oleh LKB. Demikian pula dengan operasional penyaluran dana, hanya diperbolehkan untuk diberikan sebagai kredit investasi jangka panjang (Muhamad, 2000).

Fungsi dan peranan lembaga keuangan menurut Subagyo, Fatmawati, dkk (1997) sebagai berikut:

- 1) Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrument kredit.
- 2) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman.
- 3) Memberikan pengetahuan dan informasi dalam hal analisis ekonomi dan menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya.
- 4) Memberikan jaminan berupa jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
- 5) Menciptakan dan memberikan likuiditas.

Sebelum diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 1992 di Indonesia bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti Bank Tabungan, Bank Pembangunan, dan Bank Ekspor Impor. Setelah UU tersebut berlaku jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Muhammad, 2000). Kemudian dalam praktiknya lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Sedangkan adapun jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut: Pasar Modal, Pasar Uang dan Valas, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Pegadaian, Perusahaan Sewa Guna Usaha, Perusahaan

Asuransi, Perusahaan Anjak Piutang, Modal Ventura, Dana Pensiun, Kartu Plastik (Kasmir, 2013).

#### **b. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)**

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrument penting hampir diseluruh sistem ekonomi dunia. Bunga yang telah menjadi kewajaran bahkan telah menjadi ciri khas perekonomian modern. Bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi dan kegiatan bisnis. Lembaga keuangan bank sebagai perantara, didesain sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat meningkatkan investasi. Penomena ini sudah menjadi ciri dan alat dari kehidupan bisnis dan keuangan dalam rangka menguatkan perdagangan, industri aktivitas ekonomi lainnya diseluruh penjuru dunia.

Gagasan ekonomi Islam yang dimaksudkan sebagai alternatif terhadap sistim ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran islam, tetapi juga telah gagal memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga. Sistim ekonomi islam diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat (Muhammad, 2000).



Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Inilah azas idio-ekonomis yang diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 33 dalam kehidupan ekonomi kita. Hal ini berarti memadukan usaha-usaha ekonomi, seperti: usaha memperkembangkan semangat usaha bersama atau *corporatitive solidarity* ini sesuai dengan tuntutan azas idio-ekonomis dalam batas-batas kemungkinan tekno ekonomis, yaitu:

- 1) Bidang usaha yang mempunyai kecenderungan strategis monopolistis dan bersekala besar ditangani oleh Negara dalam bentuk perseroan Negara
- 2) *High risk-taking undertaking* dan *innovative pioneering venture* dalam bentuk persero terbatas swasta nasional/ asing atau swasta perorangan. Umumnya juga bersekala besar. Semakin besar sekala semakin terjadi proses impersonalisasi.

Namun, terkecuali badan usaha koperasi masih banyak unit-unit usaha perseroan terbatas yang dapat menjiwai *cooperative solidarity* ini selama pemegang sahamnya dan pemiliknya berada di tangan peran sepaguyuban, seprofesi, persamaan mitra usaha, dan sebagainya (Muhammad, 2000). Di atas prinsip-prinsip inilah hendaknya dipertumbuhkan lembaga-lembaga keuangan berdasarkan syariah/ bagi hasil yang sekaligus menjadi pegangan nilai etis ekonomis yang pada hakekatnya merupakan nilai-nilai yang Islami.

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Antara Sistem Bunga dan Bagi Hasil**

<b>Hal</b>	<b>Sistem Bagi Hasil</b>	<b>Sistem Bunga</b>
<b>Sistem Bunga</b>	Penentuan besarnya bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
Yang ditentukan Sebelumnya	Menyepakati besarnya rasio/proporsi bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase (bunga, besarnya nilai rupiah) berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
Jika terjadi Kerugian	Ditanggung kedua belah pihak, nasabah dan lembaga keuangan syariah.	Ditanggung oleh nasabah peminjam saja.
Dihitung darimana ?	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, belum tentu besarnya.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah itu untung atau rugi.
Titik perhatian proyek/usaha	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama, nasabah dan bank syariah.	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank.
Berapa besarnya	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui.	Pasti : (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui.

*Muhammad (2004)*

### 3. Tingkat Kepercayaan (*Trust*)

Moorman (1993) mendefinisikan kepercayaan sebagai: “*Trust is defined as a willingness to rely on an exchange partner in whom one has confidence*”. Artinya kepercayaan adalah kemampuan untuk bergantung kepada pihak lain (mitra penukarannya) dimana satu pihak memiliki keyakinan.

Sirdeshmukh (2002) mengungkapkan *customer trust* sebagai “*the expectation held by the consumer that the service provider is dependable and can be relied on to deliver on its promises*”. Artinya kepercayaan adalah harapan yang dipegang oleh konsumen bahwa penyedia jasanya dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk memberikan apa yang telah dijanjikan.

Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan akan timbul dari kedua belah pihak bila masing-masing pihak memiliki keyakinan bahwa mitra pertukarannya dipersepsikan mempunyai keandalan dan integritas yang tinggi.

Kepercayaan amatlah penting dalam membina hubungan, khususnya pada bisnis jasa yang penuh pada ketidakpastian, resiko dan kurangnya informasi diantara pihak-pihak yang saling berhubungan. Hal tersebut disebabkan karena dalam bisnis jasa, pihak perusahaan menjanjikan konsumennya atas pembelian produk yang tidak dapat dilihat, dimana konsumen diharuskan membayar terlebih dahulu sebelum merasakan manfaatnya.

Menurut Jasfar (2005), kepercayaan dapat berfungsi sebagai alat perekat dan toleransi antara perusahaan dan konsumennya. Kepercayaan sebagai perekat, dalam hal ini memungkinkan perusahaan untuk mempercayai orang lain dalam mengorganisir dan menggunakan sumber daya secara efektif dalam menciptakan nilai tambah bagi dan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Kepercayaan yang terbina, termasuk untuk mempercayai orang lain akan menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi serta akan kemampuan dan keinginannya untuk memenuhi janji eksplisit dan implisitnya.

Sehubungan dengan kenyataan bahwa sifat jasa yang tidak dapat dilihat, maka karyawan maupun rekan bisnis menjadi salah satu faktor yang memudahkan terciptanya hubungan yang berlandaskan kepercayaan. Perusahaan yang sudah dipercaya akan berkurang ketidak-pastiannya maupun kerapuhannya karena memiliki rasa percaya diri yang sangat baik, yang membuat perusahaan mampu menyelesaikan banyak masalah.

Morgant dan Hunt (1994) menjelaskan bahwa kepercayaan di satu pihak dapat timbul manakala pihak pertama memiliki rasa percaya diri bahwa mitra pertukarannya dapat diandalkan dan memiliki integritas. Berdasarkan ketiga poin tersebut Morgant dan Hunt memperinci beberapa kualitas pendukung yang harus dimiliki oleh mitra pertukarannya seperti konsisten, kompeten, jujur, adil, bertanggung jawab, membantu dan baik.

#### 4. Tingkat Pelayanan

Pelayanan merupakan penilaian atau sikap secara menyeluruh yang berhubungan dengan pelayanan sebagai hasil dari perbandingan antara harapan pelanggan dan persepsi atas kinerja pelayanan sebenarnya (Berry, 1993). Gronross (1985) menyatakan bahwa terdapat dua tipe dari pelayanan yakni:

- a. *Technical Quality* meliputi apa yang sebenarnya dirasakan oleh pelanggan dari pelayanan yang didapatinya.
- b. *Functional Quality* meliputi cara bagaimana pelayanan tersebut disampaikan.

Perusahaan yang ingin berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif harus dapat memberikan produk berupa barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang bersaing, penyerahan lebih cepat, dan pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Hutt dan Spech (Ellitan, 2001) menegaskan bahwa terdapat tiga komponen kualitas pelayanan total yaitu:

- a. *Kualitas teknik* yang merupakan komponen yang berkaitan dengan kualitas output jasa yang diterima pelanggan,
- b. *Kualitas fungsional* merupakan komponen yang berkaitan dengan cara penyampaian jasa,
- c. *Citra korporat* yaitu profil, reputasi, citra umum dan daya tarik perusahaan. Komponen kualitas pelayanan dapat memberikan kepuasan positif bagi konsumen.

Pelanggan dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk atau jasa umumnya mengacu pada berbagai faktor atau dimensi. Ellitan (2001) mengemukakan bahwa terdapat enam dimensi pelayanan pada industri jasa, yaitu:

- a. Fungsi (*function*): kinerja primer yang dituntut dari suatu jasa.
- b. Karakteristik (*features*): kinerja yang diharapkan.
- c. Kesesuaian (*comformance*): kepuasan yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.
- d. Keandalan (*realibility*): kepercayaan terhadap jasa dalam kaitan waktu.
- e. Kemampuan pelayanan (*service ability*): kemampuan melakukan perbaikan apabila terjadi kekeliruan.
- f. Estetika (*aesthetics*): pengalaman pelanggan yang berkaitan dengan perasaan dan panca indra.

Terdapat lima dimensi pelayanan yang sering digunakan untuk menilai kualitas pelayanan, menurut Parasuraman, *et al.* dalam Lupiyoadi (1985), yaitu:

1. *Tangibles* (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.
2. *Reliability* (keandalan) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

3. *Responsiveness* (ketanggapan) yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.
4. *Assurance* (jaminan) yaitu pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.
5. *Empathy* (perhatian) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginannya.

Kepuasan pelanggan adalah perasaan yang dirasakan pembeli dari kinerja perusahaan yang memenuhi harapan mereka (Kotler, 2000). Namun ditinjau dari perspektif perilaku konsumen, kepuasan pelanggan menjadi sesuatu yang kompleks. Perilaku setelah membeli akan menimbulkan sikap puas atau tidak puas pada konsumen, maka kepuasan konsumen merupakan fungsi dari harapan pembeli atas produk atau jasa dengan kinerja yang dirasakan (Spreng, *et al.*, 1996).

Pada industri jasa, kepuasan pelanggan selalu dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara pelanggan dan karyawan yang melakukan kontrak layanan (*service encounter*) yang terjadi pada saat pelanggan berinteraksi dengan organisasi untuk memperoleh jasa yang dibelinya. Kepuasan pelanggan dalam industri jasa perbankan menurut Naumann dan Giell (1995) dapat diukur berdasarkan indikator seperti: persepsi perasaan nasabah yang

dikembangkan dari dimensi kinerja jasa, beban biaya, citra perusahaan, dan keputusan menggunakan jasa layanan bank. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan nasabah adalah perasaan pelanggan saat menerima dan setelah merasakan pelayanan bank.

## 5. Tingkat Pengembalian Hasil

### a. Metode Bunga

Tingkat bunga atau pengembalian yang akan diperoleh oleh pengambil keputusan berdasarkan alternatif penggunaan dana pada tingkat resiko yang sama. Nilai mendatang dalam satu tahun dari uang sejumlah Rp 1.000.000 adalah sebanding dengan Rp 1.000.000 ditambah dengan tingkat bunga tahunan. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FV = PV (1+r)$$

Yang menunjukkan bahwa:

FV : nilai mendatang

R : tingkat bunga

PV : nilai sekarang

Untuk tahun-tahun mendatang secara umum dirumuskan sebagai berikut:

$$FV = PV (1+r)^n$$

Yang menunjukkan bahwa:

n : jumlah tahun di masa mendatang



b. Metode bagi hasil

1) Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Dalam hal lembaga keuangann hususnya bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

**Tarif bonus wadiah x saldo terendah bulan yang bersangkutan**

- b) Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

**Tarif bonus wadiah x saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan**

- c) Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

**Tarif bonus wadiah x saldo harian ybs x hari efektif**

2) Tabungan Mudharabah

Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung dari tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

**Hari bagi hasil x saldo rata-rata harian x tingkat bagi hasil**

**Hari kalender yang bersangkutan**

**6. Tingkat Kesesuaian Hukum Syariah**

Dalam konsep Islam, bunga termasuk dalam kategori riba karena menghasilkan tambahan keuntungan tanpa disertai adanya resiko dan biaya. Keuntungan yang dihasilkan berdasarkan perjalanan waktu dikenal dengan *time value of money*.

Menurut M. Syafii Antonio, beberapa alasan Islam melarang riba, yaitu:

- 1) Riba dapat merampas kekayaan orang lain.
- 2) Merusak moralitas.

3) Melahirkan benih kebencian dan permusuhan.

4) Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Hukum bunga bank konvensional, menurut pandangan Islam, terdapat tiga pendapat ulama yaitu:

1) Haram sebab termasuk hutang yang dipungut.

2) Halal sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.

3) Subhat (tidak tentu dalam hukumnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat. Pendapat-pendapat tersebut adalah:

a) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.

b) Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.

Secara institutional, kebutuhan akan uang dapat dipenuhi oleh lembaga perbankan. Bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Dengan demikian bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*). Konsep yang dipakai oleh bank mula-mula adalah konsep bunga (*interest*), dengan berbagai alasan sebagai berikut:

- 1) Bunga merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam kepada si pemberi pinjaman sebagai balas jasa atas keuntungan yang diperoleh dari pinjaman tersebut. (Smith dan Ricardo).
- 2) Bunga adalah harga yang dibayarkan sebagai imbalan atas tindakan pemberi pinjaman yang sudah menahan diri untuk sementara tidak menggunakan uangnya. Tindakan ini didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang absent dari kegiatan produktif atau kegiatan yang direncanakan akan mendapatkan hasil.
- 3) Berdasarkan pada *productivity theory of interest* menyebutkan bahwa produktivitas sebagai suatu *property* yang terkandung dalam kapital, dan produktivitas kapital tersebut dipengaruhi bunga.

## **7. Penelitian terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rivai (2006) dengan judul “Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Perbankan Bank Syariah VS Bank Konvensional”, dengan obyek penelitian di Sumatera Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 51,4% menyatakan bahwa konsep bunga bertentangan dengan ajaran agama. Hanya 29,8% dari jumlah responden yang menyatakan dengan tegas bahwa konsep bunga tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sementara sisanya (18,5%) berpendapat bahwa mereka tidak tahu; apakah bunga bertentangan dengan agama.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Septiarini (2011) dengan judul “Faktor-Faktor yang Membedakan Nasabah Memilih Tabungan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga (Studi Empiris Pada Bank BNI 46 dan Bank BNI Syariah Jember)”. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk responden wilayah Jawa Timur 10,2% menyatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional; dan 16.5% menyatakan bahwa bagi hasil sama dengan bunga.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2010) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Muslim untuk Menggunakan Bank Syariah (Studi Kasus Di Kota Surakarta).” Hasilnya menyatakan Probabilitas keputusan masyarakat muslim di Kota Surakarta untuk menggunakan bank syariah oleh muslimin dengan kualitas keagamaan tinggi adalah 0,05% sedangkan probabilitas keputusan masyarakat muslim untuk menggunakan bank syariah oleh muslimin dengan kualitas keagamaan rendah adalah 0,02%.
4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2000 di empat wilayah yang terdiri dari Jawa Barat bekerja sama dengan LPIP, Jawa Tengah dan DIY bekerja sama dengan LP-UNDIP Semarang, Jawa Timur bekerjasama dengan PPBEI-UIBRAW. Hasilnya sebagai berikut (Bank Indonesia, Desember 2000) :
  - a. Lebih dari 4000 responden yang tersebar di empat propinsi, sebagian besar (lebih dari 95%) berpendapat bahwa sistem

perbankan penting dan dibutuhkan dalam mendukung kelancaran transaksi ekonomi.


- b. Kesan umum yang ditangkap oleh masyarakat tentang bank syariah: 1) bank syariah identik dengan sistem bagi hasil, 2) Bank syariah adalah bank yang Islami, namun berdasarkan survei yang dilakukan di wilayah Jawa Barat, 8,8% responden menyatakan bahwa bank syariah secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam.
- c. Pandangan masyarakat mengenai sistem bunga: 1) Untuk responden wilayah Jawa Timur: 10,2% menyatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional; dan 16,5% menyatakan bahwa bagi hasil sama dengan bunga. Namun demikian, sistem bagi hasil adalah sistem yang dinilai universal dan dapat diterima (94%) karena bersifat menguntungkan bagi bank maupun bagi nasabah. 2) Untuk bertentangan atau tidaknya bank syariah dengan ajaran agama Islam dapat dijelaskan sebagai berikut; a) untuk wilayah Jawa Barat, 62% menyatakan bertentangan dengan ajaran Islam, b) untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY, 48% menyatakan bertentangan dengan ajaran agama Islam, c) wilayah Jawa Timur, 31% menyatakan bertentangan dengan ajaran Islam; 69% menyatakan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

- d. Pengetahuan masyarakat mengenai sistem perbankan syariah relative tinggi (Jawa Barat 88,6% Jawa Tengah-DIY 71,2%). Meskipun demikian pemahaman mengenai keunikan sistem produk/jasa bank syariah secara umum masih rendah.
- e. Analisis faktor-faktor yang memotivasi penggunaan jasa perbankan syariah ternyata untuk masyarakat Jawa Barat dan Jawa Timur yang lebih dominan adalah faktor kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan. Sedangkan faktor pertimbangan keagamaan, bukanlah menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kecenderungan menggunakan jasa bank syariah. Namun, untuk masyarakat Jateng pertimbangan agama adalah motivasi terpenting untuk mendorong penggunaan jasa bank syariah.
- f. Berdasarkan penelitian Wilayah Jawa Barat diperoleh informasi bahwa masyarakat non nasabah bank syariah yang diberi penjelasan mengenai sistem produk dan jasa serta kehalalan bank syariah mempunyai kecenderungan kuat memilih bank syariah. Namun sebaliknya, nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena kualitas yang kurang baik dan atau keraguan akan konsistensi penerapan prinsip-prinsip Islam.

## B. KERANGKA BERPIKIR

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka sebelumnya, berikut ini merupakan kerangka berpikir yang berfungsi sebagai acuan sekaligus mencerminkan pola pikir yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan perumusan hipotesis.

Adapun dari hubungan antar variabel adapun kerangka pemikiran yang dapat ditunjukkan adalah sebagai berikut:



*Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir*



**Tabel 2.2****Indikator-Indikator dari Setiap Variabel**

<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>
Tingkat Kepercayaan UMKM	Keyakinan terhadap operasional bank syariah
	Keyakinan terhadap operasional bank konvensional
	Kepercayaan terhadap hukum bunga bank
	Keyakinan Bank syariah beroperasi sesuai dengan syariah
	Keyakinan terhadap bank syariah
	Produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan
	Cicilan kredit/angsuran tidak memberatkan
Pelayanan terhadap UMKM	Pelayanan sesuai dengan SOP
	Lokasi yang strategis
	Kenyamanan kantor
	Produk yang di tawarkan
	Pelayanan yang memuaskan
	Penjelasan yang baik, lengkap dan jelas
	Pelayanan yang adil
Keindahan bangunan	
Tingkat Pengembalian Hasil	Pilihan antara bunga dan bagi hasil
	Bagi hasil/bunga yang jelas
	Bagi hasil/bunga tidak membebankan
	Bagi hasil/bunga menguntungkan
	Pencairan/realisasi dana cepat
	Agunan/jaminan yang kecil.
	Plafon kredit sesuai dengan kebutuhan
Kesesuaian Hukum Syariah	Bank syariah beroperasi sesuai dengan hukum syariah
	Bank konvensional tidak bertentangan dengan agama
	Lembaga keuangan yang dipilih
	Produk-produk tidak bertentangan dengan agama
	Kehalalan usaha yang di berikan pinjaman
	Hukum yang sesuai dengan fatwa MUI
	Bagi hasil/bunga tidak bertentangan dengan agama

### C. HIPOTESIS

1. Hubungan antara tingkat kepercayaan UMKM dalam menentukan keputusan untuk menjadi nasabah pembiayaan di LKS dan LKK.

Dalam hal ini, kepercayaan adalah kepercayaan UMKM untuk menjadi nasabah atau mempertahankan hubungan jangka panjang dengan lembaga baik itu LKS maupun LKK. Unsur-unsur dari hubungan kepercayaan ini adalah kepercayaan (*trust*) dan pengandalan (*reliance*) (Septiarina, 2011). Sehingga unsur-unsur tersebut menuntut bank untuk tidak menyalah-gunakan kepercayaan masyarakat dengan kekuatan *financial* yang dimilikinya. Suatu lembaga keuangan harus mempertimbangkan kepentingan nasabahnya, mereka tidak boleh hanya mementingkan keuntungan dan keselamatan sendiri. Dalam penelitian Hakim (2009) pada bank BRI Gresik menunjukkan bahwa kepercayaan (*trust*) berpengaruh signifikan terhadap *customer based corporate reputation*, kepercayaan nasabah cabang Gresik merupakan *Corporate reputation* secara signifikan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis :

**H1: Tingkat kepercayaan UMKM berpengaruh dalam menentukan keputusan UMKM menjadi nasabah pembiayaan di LKS dan LKK.**

2. Hubungan Pelayanan terhadap UMKM dalam menentukan keputusan untuk menjadi nasabah pembiayaan di LKS dan LKK.

Pelayanan sangatlah penting dalam menjalankan sebuah bisnis dan usaha. Pelayanan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan berbagai usaha yang kegiatannya bersifat jasa. Dalam kompetisi pasar untuk merebut pasaran dan langganan, pelayanan memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam kegiatan-kegiatan jasa di masyarakat. Suatu perusahaan seperti halnya lembaga keuangan harus memiliki pelayanan yang bagus agar dapat menarik nasabahnya. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung (Moenir, 2002:17). Dalam penelitian darmayani (2006) membuktikan *serve performance* memiliki pengaruh langsung yang kuat terhadap loyalitas nasabah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis:

**H2: Pelayanan terhadap UMKM berpengaruh dalam menentukan keputusan UMKM menjadi nasabah pembiayaan di LKS dan LKK.**

3. Hubungan antara tingkat pengembalian hasil dalam menentukan keputusan UMKM untuk menjadi nasabah pembiayaan di LKS dan LKK.

Suku bunga adalah pembayaran atas modal yang dipinjamkan dari pihak lain yang biasanya dinyatakan sebagai persentase dari modal yang dipinjamkan (Sukirno, 1991:377). Sedangkan pengertian bunga yang dikemukakan oleh Eri Sudewo, bunga adalah pertumbuhan atau penambahan

nilai. Bunga merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena dalam Fiqih bunga diidentikkan dengan riba, di mana pihak bank mengambil sejumlah uang atau keuntungan dari nasabah secara berlebihan. Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha, dan di dalam perjanjian tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Pada Lembaga Keuangan LKS, besar kecilnya bunga diperoleh deposan tergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku, nominal deposito, jangka waktu deposito. Sedangkan pada LKS besar kecilnya bagi hasil diperoleh deposan tergantung pada pendapatan lembaga, nisbah bagi hasil antara lembaga dan nasabah, nominal deposito nasabah rata-rata deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada lembaga dan jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi. Fadhila (2004) yang meneliti tentang pengaruh tingkat bagi hasil dan suku bunga terhadap simpanan *mudharabah* (Studi kasus bank Syariah Mandiri / BSM) periode januari 2001-juni 2003. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel keuntungan tingkat bagi hasil (TBH) berpengaruh signifikan terhadap simpanan *mudharabah* di BSM, sedangkan variabel tingkat suku bunga (TSB) berpengaruh negative dan signifikan terhadap simpanan *mudharabah* di BSM. Berdasarkan argument tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

**H3: Tingkat pengembalian hasil pada sistem bunga dan sistem bagi hasil berpengaruh dalam menentukan keputusan UMKM menjadi nasabah pembiayaan di LKS dan LKK.**

4. Hubungan antara tingkat kesesuaian hukum syariah dalam menentukan keputusan UMKM menjadi nasabah pembiayaan di LKS dan LKK.

Dalam ketentuan hukum muamalat, prinsip utama muamalat ekonomi atau perbankan Islam adalah menjauhkan diri dari unsur-unsur riba karena riba dapat mendatangkan unsur ketidakadilan, dengan menggantinya dengan sistem bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Salah satu alasan nasabah memilih menabung di LKS adalah adanya sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah Islam dan menghindari riba dalam sistem bunga pada LKK. Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa (2000) yang meneliti faktor-faktor apa saja yang mendorong nasabah dalam memilih bank syariah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor agamis dan faktor ekonomis adalah faktor pendorong nasabah dalam memilih bank syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis:

**H4: Tingkat kesesuaian hukum syariah berpengaruh dalam menentukan keputusan UMKM menjadi nasabah pembiayaan di LKS dan LKK.**